



BUPATI MANOKWARI
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI MANOKWARI
NOMOR 80 TAHUN 2022

TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF JASA PELAYANAN MASYARAKAT BAGI
GURU MENGAJI, IMAM, MARBOT MASJID, DAN PENGURUS JENAZAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MANOKWARI,

- Menimbang :
- a. bahwa Guru Mengaji, Imam, Marbot Masjid dan Pengurus Jenazah, mempunyai peranan penting membantu Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam meningkatkan pelayanan dan pengembangan bidang keagamaan dan sosial kemasyarakatan;
 - b. bahwa Pemerintah Kabupaten Manokwari perlu memberikan penghargaan dalam bentuk insentif atas jasa pelayanan masyarakat kepada Guru Mengaji, Imam, Marbot Masjid, dan Pengurus Jenazah;
 - c. bahwa untuk menjamin kepastian hukum dalam pelaksanaan pemberian insentif jasa pelayanan masyarakat kepada Guru Mengaji, Imam, Marbot Masjid dan Pengurus Jenazah, perlu ada peraturan sebagai pedoman;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Insentif Jasa Pelayanan Masyarakat Bagi Guru Mengaji, Imam, Marbot Masjid, Dan Pengurus Jenazah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat Dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2016 Nomor 8), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari

Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Manokwari Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manokwari (Berita Daerah Kabupaten Manokwari Tahun 2020 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEDOMAN PEMBERIAN INSENTIF JASA PELAYANAN MASYARAKAT BAGI GURU MENGAJI, IMAM, MARBOT MASJID DAN PENGURUS JENAZAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Manokwari.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Manokwari.
3. Bupati adalah Bupati Manokwari.
4. Insentif Jasa Pelayanan Masyarakat selanjutnya disebut Insentif adalah uang atas Jasa Pelayanan Masyarakat yang diberikan bagi Guru Mengaji, Imam, Marbot Masjid, dan Pengurus Jenazah.
5. Guru Mengaji adalah guru yang berperan aktif dilingkungan masyarakat dalam mengajarkan cara membaca Al-Quran
6. Imam adalah pimpinan Shalat berjamaah.
7. Marbot Masjid adalah orang yang bertugas merawat dan menjaga kebersihan Masjid/Musholah.
8. Amil Jenazah adalah orang yang pekerjaannya memandikan dan mengkafani jenazah.
9. Badan Kesatuan Bangsa Politik adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manokwari.
10. Dewan Masjid Indonesia yang selanjutnya disebut DMI adalah Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Manokwari.

BAB II PEMBERIAN INSENTIF JASA PELAYANAN MASYARAKAT

Pasal 2

- (1) Bupati memberikan Insentif bagi Guru Mengaji, Imam, Marbot Masjid, dan Pengurus Jenazah.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Insentif.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Bagian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 3

- (1) Insentif dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) diberikan 1 (satu) tahun sekali.
- (2) Besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan mekanisme transfer melalui rekening bank Papua.

BAB III KRITERIA IMAM DAN MARBOT MASJID

Pasal 4

- (1) Kriteria Guru Mengaji paling sedikit:
 - a. menguasai baca tulis Al-Quran;
 - b. mengajar Baca Tulis Al-Quran di Masjid/Musholah/Majelis Ta'lim/Rumah;
 - c. penduduk Kabupaten Manokwari;
 - d. tidak berstatus sebagai Ketua RW;
 - e. tidak berstatus sebagai Ketua RT; dan
 - f. jumlah murid minimal 10 (sepuluh) orang yang dibuktikan dengan daftar murid dan foto kegiatan.
- (2) Kriteria Imam Masjid terdiri atas:
 - a. penduduk Kabupaten Manokwari; dan
 - b. sebagai imam Masjid yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sebagai Imam Masjid dari ketua Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) dan Lurah.
- (3) Kriteria Marbot Masjid terdiri atas:
 - a. penduduk Kabupaten Manokwari; dan
 - b. Pengurus Masjid yang dibuktikan dengan Surat Keterangan sebagai Marbot Masjid dari ketua Dewan Masjid Indonesia Kemakmuran Masjid (DKM) dan Lurah.
- (4) Kriteria Pengurus Jenazah terdiri atas:
 - a. penduduk Kabupaten Manokwari yang dibuktikan dengan KTP; dan
 - b. bertugas mengurus jenazah yang dibuktikan dengan surat keterangan sebagai Amil Jenazah dari kelurahan.
- (4) Dalam hal penerima Insentif merangkap tugas sebagai Guru Mengaji, Imam, Marbot Masjid, dan/atau Pengurus Jenazah, Insentif hanya diberikan terhadap salah satu tugasnya.

BAB IV
TATA CARA PENYALURAN

Bagian Kesatu
Persyaratan

Pasal 5

Pengajuan Usulan Penerima Insentif bagi sebagai Guru Mengaji, Imam, Marbot Masjid, dan Pengurus Jenazah harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. salinan KTP atau keterangan domisili atas nama penerima Insentif sebagai Guru Mengaji, Imam, Marbot Masjid, dan Pengurus Jenazah; dan
- b. salinan rekening bank atas nama penerima Insentif sebagai Guru Mengaji, Imam, Marbot Masjid, dan Pengurus Jenazah.

Bagian Kedua
Tata Cara Pengajuan Insentif

Pasal 6

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Manokwari mengajukan usulan penerima Insentif bagi sebagai Guru Mengaji, Imam, Marbot Masjid, dan Pengurus Jenazah kepada Bupati beserta dokumen kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (2) Bupati menugaskan Tim Verifikasi untuk melakukan verifikasi dan validasi atas usulan penerima Insentif Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tim verifikasi melakukan verifikasi dan validasi atas kelengkapan data yang diusulkan oleh Kepala Badan Kesatuan Kesatuan Bangsa dan Politik sesuai dengan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai penerima Insentif.
- (5) Penerima Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati.

BAB V
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyaluran pemberian Insentif bagi Guru mengaji, Imam, Marbot Masjid, dan Pengurus Jenazah.
- (2) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melakukan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk Tim.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas:
 - a. melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyaluran pemberian Insentif; dan

- b. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 8

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik membuat pertanggungjawaban Pemberian Insentif bagi Guru mengaji, Imam, Marbot Masjid, dan Pengurus Jenazah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menyampaikan laporan Pemberian Insentif bagi Imam dan Marbot Masjid kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Manokwari.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 21 April 2022

BUPATI MANOKWARI,

CAP/TTD

HERMUS INDOU

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 21 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI

CAP/TTD

HENRI SEMBIRING

BERITA DAERAH KABUPATEN MANOKWARI TAHUN 2022 NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MANOKWARI
KEPALA BAGIAN HUKUM


NUNING DWI LESTARI

PENATA

NIP. 19760110 201004 2 004


